

ISSN: 3025-9495

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ABDI TULUS RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG

Dedi Yabes Taopan¹, Made Susilawati², Ariyon Stefen Ndun³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia
E-mail: dedhytopan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang saat ini diterapkan di KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan untuk merumuskan strategi yang efektif untuk memperbaiki kebijakan pemberian kredit guna mengurangi risiko kredit macet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, untuk metode pengambilan data bersumber dari data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Temuan hasil penelitian ini adalah Masih terdapat kredit bermasalah di KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang meskipun koperasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kebijakan penanganan kredit. Koperasi Simpan Pinjam Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang memiliki proses pemberian kredit yang terstruktur dan baik, sistem pelunasan angsuran yang dipotong langsung dari gaji (jasa) efektif mengurangi risiko kredit macet pada anggota aktif. Namun, terdapat risiko kredit macet pada anggota pensiunan yang tidak lagi menerima gaji (jasa), sehingga memerlukan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih baik untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, koperasi perlu meningkatkan kesadaran dan pengaturan khusus bagi anggota pensiunan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta melakukan evaluasi dan perbaikan program penanggulangan risiko kredit secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Untuk mengurangi angka kredit macet maka hendaknya pihak KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang mengelola risiko kredit macet pada Pensiunan, meningkatkan kesadaran anggota pensiunan, mengevaluasi dan memperbaiki program penanggulangan risiko.

Kata Kunci: Kebijakan Pemberian Kredit, Kredit Macet

ABSTRACT

The objective of this research is to understand the current credit granting policy implemented at KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang and to formulate effective strategies to improve the credit granting policy in order to reduce the risk of non-performing loans. In this study, the author used a qualitative descriptive research method, with data collection methods derived from primary and secondary data, as well as data collection techniques through interviews, questionnaires, and documentation. The findings of this research indicate that there

Article history

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 886
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

are still non-performing loans at KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, even though the cooperative has implemented the principles of prudence and a credit handling policy. The Koperasi Simpan Pinjam Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang has a structured and sound credit granting process, and a repayment system through direct salary (benefit) deductions is effective in reducing the risk of non-performing loans for active members. However, there is a risk of non-performing loans among retired members who no longer receive a salary (benefits), which requires special attention and better arrangements to manage this risk. Therefore, the cooperative needs to increase awareness and establish special arrangements for retired members to fulfill their payment obligations, as well as periodically evaluate and improve its credit risk mitigation programs to ensure their effectiveness. To reduce the number of non-performing loans, KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang should manage the risk of non-performing loans among retirees, increase awareness among retired members, and evaluate and improve risk mitigation programs.

Keywords: Credit Granting Policy, Non-Performing Loans

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Koperasi juga berperan sebagai tempat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya yang dipercayakan sebagai pengurus, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Menurut PSAK koperasi terbaru yaitu “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi”, terdapat lima jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa (Faradila, Widajantie, & Taopan, 2024).

Dari beberapa jenis koperasi tersebut koperasi yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Akhir-akhir ini koperasi menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan bulan Juli 2024, jumlah koperasi yang terdaftar yaitu 1.500 koperasi baru sehingga jumlah koperasi di Indonesia mencapai 130.354 unit (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2024). Dari jumlah koperasi yang semakin meningkat ini menunjukan bahwa animo masyarakat terhadap koperasi cukup besar. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatasnya dengan para menteri Kabinet, menjelaskan bahwa untuk memperkuat ekonomi desa maka pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu pementukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia (Humas, 2025). Dari kondisi tersebut diatas menunjukan bahwa pemerintah sangat mendukung pendirian koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang adalah salah satu koperasi yang berkembang di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Koperasi ini menawarkan jasa simpan dan pinjam (pemberian kredit). Dalam melakukan pemberian kredit, harapannya adalah pembayaran anggota dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah. Namun dalam prakteknya yang dialami KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tidak seperti demikian. Ada sejumlah anggota yang mengalami kredit bermasalah bahkan ada yang macet.

ISSN: 3025-9495

Kredit macet merupakan kredit yang sudah terlambat pembayarannya lebih dari 90 hari dan tidak dapat diharapkan untuk dibayar kembali (Wikipedia, 2023). Kredit macet dapat diartikan juga sebagai kredit yang telah gagal dibayar oleh debitur (penerima kredit) dan tidak ada harapan untuk dibayar kembali.

Tabel 1. Data Penyaluran Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Tahun	Jumlah Kredit yang di Salurkan	Jumlah Kredit Macet
2022	Rp. 4.365.437.976	Rp. 85.125.000
2023	Rp. 5.049.824.337	Rp. 104.875.000
2024	Rp. 7.532.900.000	Rp. 119.075.000

Sumber : KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang, (2025).

Berdasarkan tabel data penyaluran kredit tahun 2022-2024 di atas, nampak bahwa jumlah kredit yang disalurkan tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, di sisi lain jumlah kredit macet juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan animo anggota untuk pinjam cukup besar dalam tiga tahun terakhir, namun di sisi lain koperasi juga mengalami peningkatan jumlah kredit macet. Dalam pemberian kredit harapannya adalah tidak terjadi kredit macet. Hal ini bertentangan dengan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota karena jika ada kredit macet maka akan menghambat perputaran kredit yang akan di salurkan kepada anggota lain yang membutuhkan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas yang berkaitan dengan meningkatnya kredit macet, hal ini diduga bahwa KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang memiliki masalah kebijakan penyaluran kredit. Kebijakan pemberian kredit menurut Undang-undang Nomor 17 Pasal 43 Tahun 2012 dalam Semadi et al., 2022 berbunyi “koperasi dapat memberikan kredit kepada anggotanya dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan”. Koperasi juga wajib melakukan penilaian kredit yang teliti dan hati-hati sebelum memberikan kredit.

Dalam penelitian Zumrotus Sholekhah dan Wasti Reviandani tahun 2024 tentang analisis pemberian kredit untuk meminimalkan kredit bermasalah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung, dihasilkan temuan bahwa KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggung dalam menerapkan prosedur pemberian kredit sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil analisisnya adalah walaupun penyaluran kredit yang diterapkan dalam pemberian pinjaman kredit meliputi 5C (karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi), namun dalam melakukan analisis 5C pihak koperasi masih terdapat kendala saat melakukan analisis *character* dan *condition of economy* dari calon peminjam (Sholekhah & Reviandani, 2024). Berdasarkan penelitian tersebut diatas bisa jadi kondisi kebijakan atau aturan penyaluran kredit berbeda diantara koperasi.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas maka penulis ingin menguji bagaimana kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemberian kredit untuk meminimalisir kredit macet pada KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

KAJIAN LITERATUR

A. Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam (Azizah, 2022) pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Adapun pengertian koperasi menurut Munker dalam (Azizah, 2022) yang menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi

ISSN: 3025-9495

yang menjalankan usaha secara bersama-sama dengan berdasarkan konsep tolong-menolong.

Berdasarkan penjelasan konsep koperasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki persamaan derajat sebagai manusia, tanpa membedakan agama atau politik, yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat material atau tanggung jawab. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan melalui kerja sama dan pembagian risiko.

B. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan sebuah bentuk kerja sama ekonomi yang memungkinkan anggotanya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Rudiyanto Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang berfokus pada pengelolaan dana anggotanya, dengan cara menghimpun simpanan dari anggota dan kemudian meminjamkannya kepada anggota lain yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan akses keuangan anggotanya. Dengan kata lain koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang mengelola dana anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya (Rahayu & Utama, 2020).

Adapun fungsi koperasi simpan pinjam (KSP) menurut website (Akseleran, 2022) adalah sebagai Penghimpun dana berupa simpanan maupun tabungan anggota, Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dalam kebutuhan mendesak, Pemberian prosedur yang mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman, Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota, Pemberian bunga pinjaman yang relatif rendah, Pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit Tujuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Tujuan utama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan jasa keuangan yang mudah di akses. Menurut (Rahayu & Utama, 2020) tujuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dibagi dalam dua bagian yaitu Memajukan kesejahteraan anggota melalui penyediaan jasa simpanan dan pinjaman yang terjangkau dan mudah di akses, dan ikut membangun tatanan perekonomian mikro dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur melalui pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan anggota.

Strategi penyelesaian kredit macet adalah upaya yang dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi kredit macet dengan cara Mengubah syarat-syarat kredit untuk membantu debitur memenuhi kebutuhannya, Mengubah jadwal pembayaran kredit untuk membantu debitur memenuhi kebutuhannya, Menambah modal dengan pertimbangan anggota memang membutuhkan tambahan dana seperti menambah jumlah kredit dan equity, dan Kombinasi dari jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda serta modal ditambah.

C. Kredit

Pengertian Kredit Menurut (Halim, 2022) Kredit adalah kemampuan untuk melakukan transaksi dengan pembayaran tertunda, di mana seseorang atau entitas dapat memperoleh barang atau jasa sekarang dan membayarnya kemudian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, kredit memungkinkan seseorang untuk membeli sesuatu tanpa harus membayar secara langsung, tetapi dengan komitmen untuk membayar di kemudian hari. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memerlukan disiplin untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Prosedur pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara umum sama antar koperasi, namun dapat berbeda dalam hal prosedur dan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan masing-masing. Berikut adalah prosedur pemberian kredit menurut Kasmir dalam (Bura, Dince, & Goo, 2023) yaitu:

- a. Pengajuan Berkas. Calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

ISSN: 3025-9495

- b. Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.
- c. Wawancara. Wawancara merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung untuk menyakinkan apakah berkas-berkas telah sesuai dan lengkap.
- d. On The Spot. On The Spot merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara II. Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.
- f. Keputusan kredit. Keputusan kredit merupakan penentuan apakah kredit akan dilakukan atau ditolak.
- g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu pemohon kredit menandatangani akad kredit.
- h. Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka tabungan di bank atau koperasi yang bersangkutan.
- i. Penyaluran atau penarikan dana. Penyaluran atau penarikan dana merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

D. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah timbul karena adanya kerugian dalam penyaluran dana kredit yang mengalami kemacetan, faktor resiko kerugian itu sendiri diakibatkan dari nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu atau nasabah yang tidak sengaja yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam dan kebakaran.

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi, seandainya apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit kemungkinan kredit bermasalah pasti ada. Berdasarkan pendapat Kasmir dalam (Wijaya, Athori, & Sahara, 2023), kredit bermasalah disebabkan oleh 2 unsur yaitu Faktor Internal dan faktor eksternal.

Kemacetan kredit dapat terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak internal koperasi, seperti analisis kredit yang tidak cermat atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan yang kurang akurat dan menghasilkan kredit bermasalah. Kemacetan kredit juga dapat terjadi karena faktor eksternal, yaitu nasabah yang bersangkutan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kredit atau karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar kredit meskipun memiliki niat yang baik.

Dalam hal kredit macet pihak koperasi perlu melakukan suatu strategi atau cara meminimalisir kredit macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi koperasi. Strategi yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan jaminan terhadap kredit yang sengaja lalai untuk membayar angsuran.

Menurut Kasmir dalam (Wijaya et al., 2023) cara meminimalisir kredit macet dapat dilakukan dengan cara antara lain :

a. Rescheduling

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Reconditioning

Reconditioning artinya koperasi mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti

ISSN: 3025-9495

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 3) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, sebagai contoh jika bunga per tahun 8% diturunkan menjadi 5 % per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan koperasi yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- 4) Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. Restructuring

Restructuring merupakan tindakan koperasi kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan equity (modal).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Jl. Mohh. Hatta No. 19 Kupang selama dua bulan, terhitung dari bulan Januari-Mei 2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka seperti laporan SHU, laporan laba rugi, dan laporan pendukung lainnya dan Data kualitatif yaitu data non angka yang sifatnya deskriptif seperti gambaran umum perusahaan, *job description*, dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari Data primer seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan lain-lain dan Data sekunder seperti laporan SHU. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur. Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu identifikasi kebijakan pemberian kredit, analisis kebijakan pemberian kredit, identifikasi aturan penyelesaian kredit macet, dan analisis penyelesaian kredit macet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari seorang informan bagian pengurus. Data diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara.

A. Hasil Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang di bagikan kepada informan, diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Jawaban Informan terkait pemberian kredit

Tabel 2. Jawaban Informan dari indikator Sikap Kehati-hatian

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
Sikap kehati-hatian	1. Apakah sikap kehati-hatian diterapkan petugas dalam menganalisis	Ya		Kami menganalisis kemampuan finansial seperti penghasilan dan pengeluaran	Koperasi sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengecekan atau verifikasi administrasi dan

	kelayakan penjaminan?		bulanan anggota.	kemampuan pembayaran anggota.
	2. Apakah penerapan sikap kehati-hatian berdampak pada penurunan kredit bermasalah?	Ya	Karena dengan prinsip kehati-hatian membantu kami menyeleksi calon peminjam dengan lebih baik Kami menganalisis pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan debitur mampu membayar kewajibannya.	Penerapan sikap atau prinsip kehati-hatian sangat efektif dalam menjaga kualitas pinjaman dan meminimalkan risiko gagal bayar.
	3. Apakah kemampuan membayar debitur dipertimbangkan sebelum pemberian kredit?	Ya		Mempertimbangkan kemampuan membayar debitur untuk mencegah kredit bermasalah dan menjaga kelancaran arus kas koperasi.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Tabel 3. Jawaban Informan dari indikator Jangka waktu dan Suku Bunga

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
Jangka waktu dan suku bunga	1. Apakah jangka waktu kredit yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membayar debitur?	Ya		Jangka waktu kredit ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan anggota.	Penyesuaian jangka waktu kredit dengan kemampuan membayar debitur membantu menjaga kelancaran pembayaran dan menurunkan risiko kredit macet.
	2. Apakah jangka waktu kredit yang lebih panjang meningkatkan risiko kredit macet?	Ya		Jangka waktu kredit yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko kredit macet.	Pemberian jangka waktu kredit yang terlalu panjang perlu dikaji secara hati-hati, karena dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko gagal bayar.
	3. Apakah suku bunga kredit yang lebih besar mempengaruhi kemampuan membayar debitur?	Ya		semakin besar suku bunga kredit maka beban angsuran debitur juga meningkat.	Suku bunga yang lebih besar berpotensi menurunkan kemampuan bayar debitur. Oleh karena itu, penentuan suku bunga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota agar pembayaran tetap lancar.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Tabel 4. Jawaban Informan dari indikator Jenis Anggunan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
Jenis Anggunan	1. Apasaja jenis agunan yang		Tidak	Tidak ada agunan atau jaminan, karena	Koperasi lebih mengedepankan asas

biasanya diterima koperasi dalam pemberian kredit?		koperasi menggunakan sistem kepercayaan antaranggota. Seluruh anggota koperasi merupakan pegawai RSUD sehingga memiliki penghasilan tetap dan memiliki kemampuan membayar.	kekeluargaan dan kepercayaan. Dengan dasar keanggotaan dari pegawai RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohannes Kupang, risiko kredit macet relatif kecil sehingga tidak diperlukan jaminan fisik.
2. Apakah jenis agunan yang diajukan anggota memengaruhi keputusan koperasi dalam memberikan pinjaman?	Tidak	jenis agunan tidak memengaruhi keputusan koperasi dalam memberikan pinjaman.	Koperasi menggunakan sistem kepercayaan antaranggota, karena seluruh anggota adalah pegawai RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohannes Kupang yang memiliki penghasilan tetap dan dinilai mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, pinjaman diberikan tanpa mempertimbangkan agunan.
3. Apakah proses administrasi penilaian agunan (cek dokumen, cek fisik, legalitas) penting untuk menjaga keamanan pinjaman?	Tidak	karena tidak menggunakan barang jaminan tetapi menggunakan sistem kepercayaan.	Keamanan pinjaman di koperasi lebih ditopang oleh status kepegawaian anggota dan asas saling percaya, bukan dari pemeriksaan atau penilaian agunan.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Tabel 5. Jawaban Informan dari indikator Tata cara penerimaan Anggunan

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
Tata cara penilaian agunan	1. Apakah koperasi memiliki prosedur tertulis dalam menerima agunan dari anggota?	Ya		Koperasi memiliki prosedur tertulis dalam menerima agunan dari anggota.	Koperasi memiliki aturan tertulis terkait penerimaan agunan, namun penerapannya bersifat fleksibel karena sebagian besar pinjaman didasarkan pada sistem kepercayaan dan kepastian penghasilan anggota.

2. Apakah pemeriksaan dokumen kepemilikan agunan dilakukan secara teliti sebelum disetujui?	Tidak	Pemeriksaan dokumen kepemilikan agunan tidak dilakukan.	Koperasi tidak menekankan pada pemeriksaan dokumen agunan, melainkan lebih pada keyakinan terhadap kemampuan bayar anggota berdasarkan status kepegawaian.
3. Apakah semua agunan yang diterima koperasi dicatat dalam dokumen administrasi?	Tidak	karena tidak menggunakan barang jaminan tetapi menggunakan sistem kepercayaan.	Koperasi lebih mengandalkan sistem kepercayaan antaranggota karena seluruh anggota adalah pegawai RSUD yang memiliki penghasilan tetap.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

2. Jawaban informan terkait penyelesaian kredit macet

Tabel 6. Jawaban Informan dari indikator *Rescheduling*

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
<i>Reschedu ling</i>	1. Apakah koperasi memiliki aturan/kebijakan tertulis tentang <i>rescheduling</i> pinjaman?	Ya		koperasi memiliki aturan atau kebijakan tertulis mengenai <i>rescheduling</i> pinjaman	Adanya aturan tertulis tentang <i>rescheduling</i> menunjukkan bahwa koperasi memiliki tata kelola yang baik dalam mengatur penanganan pinjaman bermasalah.
	2. <i>Rescheduling</i> hanya diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan membayar angsuran?	Ya		<i>rescheduling</i> hanya diberikan kepada anggota yang betul-betul mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.	<i>Rescheduling</i> hanya diberikan kepada anggota yang memiliki kendala nyata dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dapat menjaga kesehatan keuangan koperasi.
	3. Apakah kebijakan <i>rescheduling</i> membantu mengurangi risiko kredit macet di koperasi?	Ya		kebijakan <i>rescheduling</i> membantu mengurangi risiko kredit macet di koperasi.	Kebijakan <i>rescheduling</i> dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Sehingga anggota dapat menyesuaikan kewajibannya sesuai kemampuan.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Tabel 7. Jawaban Informan dari indikator *Reconditioning*

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
<i>Reconditi</i>	1. Apakah	Ya		<i>reconditioning</i>	Keringanan bunga diberikan

<i>oning</i>	<p><i>Reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan bunga pinjaman?</p> <p>2. Apakah <i>reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara menunda kewajiban pembayaran bunga?</p> <p>3. Apakah <i>reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara menghapus sebagian atau seluruh denda keterlambatan?</p>	Ya	Ya	<p>dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan bunga pinjaman</p> <p><i>reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara menunda kewajiban pembayaran bunga.</p> <p><i>reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara menghapus sebagian atau seluruh denda keterlambatan.</p>	<p>sebagai bentuk dukungan kepada anggota yang mengalami kesulitan, sehingga beban cicilan lebih ringan dan pembayaran tetap dapat berjalan.</p> <p><i>Reconditioning</i> dengan penundaan pembayaran bunga dapat membantu meringankan beban anggota dan mengurangi risiko kredit macet bagi koperasi.</p> <p>Penghapusan denda keterlambatan diberikan untuk meringankan beban anggota yang kesulitan membayar.</p>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

Tabel 8. Jawaban Informan dari indikator *Rescructuring*

Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan			Keterangan
		Ya	Tidak	Alasan	
<i>Restructuring</i>	1. <i>Restructuring</i> diberikan hanya kepada anggota yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.	Ya		<i>restructuring</i> diberikan hanya kepada anggota yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman	Restrukturisasi diberikan hanya untuk anggota yang benar-benar mengalami kendala keuangan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tetap tepat sasaran.
	2. <i>Restructuring</i> dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit.	Ya		<i>restructuring</i> dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit..	Penambahan jumlah kredit diberikan agar anggota memiliki tambahan dana untuk memperbaiki kondisi keuangannya, dengan harapan kemampuan membayar kewajiban akan lebih lancar.
	3. Proses <i>restructuring</i> ditetapkan berdasarkan hasil analisis kemampuan usaha/keuangan anggota	Ya		proses <i>restructuring</i> ditetapkan berdasarkan hasil analisis kemampuan usaha atau	Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa restrukturisasi benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan anggota, sehingga keputusan yang diambil realistis dan tidak menambah

keuangan
anggota.

beban yang justru berisiko
menimbulkan kredit macet di
kemudian hari.

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

B. Hasil Wawancara

Hasil wawancara ini memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan kredit macet dan apa penyebab adanya kredit macet. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu pengurus bagian sekretaris dengan inisial JN yang dijadikan sebagai sumber informan.

JN Mengatakan bahwa semua anggota koperasi Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang adalah karyawan RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, sistem pelunasan angsuran dipotong langsung dari Gaji (Jasa). Sedangkan kredit macet berasal dari pensiunan karyawan RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang sebanyak 8 orang karena pensiunan tidak lagi memperoleh gaji (Jasa) sehingga hal ini membutuhkan kesadaran dari anggota yang merupakan pensiunan Karyawan RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang.

Menurut JN, semua anggota koperasi Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang yang masih aktif bekerja sebagai karyawan RSUD memiliki sistem pelunasan angsuran yang dipotong langsung dari gaji (jasa). Namun, terdapat risiko kredit macet pada anggota yang sudah pensiun, karena mereka tidak lagi menerima gaji (jasa) sehingga perlu kesadaran dan pengaturan khusus dari anggota pensiunan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

C. Pembahasan

1. Hasil Kuesioner

a. Pemberian Kredit

Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
Sikap Kehati- hatian	1. Apakah sikap kehati-hatian diterapkan petugas dalam menganalisis kelayakan penjamin?	Koperasi sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengecekan atau verifikasi administrasi dan kemampuan pembayaran anggota.	Penerapan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi administrasi dan analisis kemampuan membayar terbukti efektif dalam mencegah kredit bermasalah, menjaga kualitas pinjaman, serta memastikan kelancaran arus kas KSP Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
	2. Apakah penerapan sikap kehati-hatian berdampak pada penurunan kredit bermasalah?	Penerapan sikap atau prinsip kehati-hatian sangat efektif dalam menjaga kualitas pinjaman dan meminimalkan risiko gagal bayar.	
	3. Apakah kemampuan membayar debitur dipertimbangkan sebelum pemberian kredit?	Mempertimbangkan kemampuan membayar debitur untuk mencegah kredit bermasalah dan menjaga kelancaran arus kas koperasi.	

Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
Jangka waktu dan suku bunga	1. Apakah jangka waktu kredit yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan	Penyesuaian jangka waktu kredit dengan kemampuan membayar debitur membantu menjaga kelancaran pembayaran dan	Penentuan jangka waktu dan suku bunga kredit yang sesuai dengan

membayar debitur? 2. Apakah jangka waktu kredit yang lebih panjang meningkatkan risiko kredit macet? 3. Apakah suku bunga kredit yang lebih besar mempengaruhi kemampuan membayar debitur?	menurunkan risiko kredit macet. Pemberian jangka waktu kredit yang terlalu panjang perlu dikaji secara hati-hati, karena dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko gagal bayar. Suku bunga yang lebih besar berpotensi menurunkan kemampuan bayar debitur. Oleh karena itu, penentuan suku bunga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota agar pembayaran tetap lancar.	kemampuan serta kondisi ekonomi anggota sangat penting untuk menjaga kelancaran pembayaran dan menekan risiko kredit macet di koperasi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator Jenis Anggunan			
Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
Jenis Anggunan	1. Apasaja jenis agunan yang biasanya diterima koperasi dalam pemberian kredit?	Koperasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan kepercayaan. Dengan dasar keanggotaan dari pegawai RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohannes Kupang, risiko kredit macet relatif kecil sehingga tidak diperlukan jaminan fisik.	Koperasi tidak mensyaratkan agunan dalam pemberian pinjaman, karena keamanan pinjaman lebih dijamin oleh status kepegawaian anggota RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan asas saling percaya, sehingga risiko kredit macet tetap rendah meski tanpa jaminan fisik.
	2. Apakah jenis agunan yang diajukan anggota memengaruhi keputusan koperasi dalam memberikan pinjaman?	Koperasi menggunakan sistem kepercayaan antaranggota, karena seluruh anggota adalah pegawai RSUD Prof. Dr. W.Z. Yohannes Kupang yang memiliki penghasilan tetap dan dinilai mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, pinjaman diberikan tanpa mempertimbangkan agunan.	
	3. Apakah proses administrasi penilaian agunan (cek dokumen, cek fisik, legalitas) penting untuk menjaga keamanan pinjaman?	Keamanan pinjaman di koperasi lebih ditopang oleh status kepegawaian anggota dan asas saling percaya, bukan dari pemeriksaan atau penilaian agunan.	

Indikator Tata Cara Penerimaan Anggunan			
Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
Tata cara penilaian agunan	1. Apakah koperasi memiliki prosedur tertulis dalam menerima agunan dari anggota?	Koperasi memiliki aturan tertulis terkait penerimaan agunan, namun penerapannya bersifat fleksibel karena sebagian besar pinjaman didasarkan pada sistem kepercayaan	Meskipun koperasi memiliki aturan tertulis tentang penerimaan agunan, dalam praktiknya

2. Apakah pemeriksaan dokumen kepemilikan agunan dilakukan secara teliti sebelum disetujui?
3. Apakah semua agunan yang diterima koperasi dicatat dalam dokumen administrasi?

dan kepastian penghasilan anggota. Koperasi tidak menekankan pada pemeriksaan dokumen agunan, melainkan lebih pada keyakinan terhadap kemampuan bayar anggota berdasarkan status kepegawaian. Koperasi lebih mengandalkan sistem kepercayaan antaranggota karena seluruh anggota adalah pegawai RSUD yang memiliki penghasilan tetap.

pinjaman lebih didasarkan pada sistem kepercayaan dan kepastian penghasilan anggota sebagai pegawai RSUD, sehingga pemeriksaan dokumen agunan tidak menjadi prioritas utama

2. Penyelesaian Kredit Macet

		Indikator <i>Rescheduling</i>	
Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
<i>Reschedu ling</i>	1. Apakah koperasi memiliki aturan/kebijakan tertulis tentang <i>rescheduling</i> pinjaman?	Adanya aturan tertulis tentang <i>rescheduling</i> menunjukkan bahwa koperasi memiliki tata kelola yang baik dalam mengatur penanganan pinjaman bermasalah.	Kebijakan <i>rescheduling</i> yang diatur secara tertulis dan diberikan hanya kepada anggota dengan kendala nyata terbukti efektif membantu menyesuaikan kewajiban pembayaran sesuai kemampuan, sehingga mampu mencegah keterlambatan, mengurangi potensi gagal bayar, serta menjaga kesehatan keuangan koperasi.
	2. <i>Rescheduling</i> hanya diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan membayar angsuran?	<i>Rescheduling</i> hanya diberikan kepada anggota yang memiliki kendala nyata dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dapat menjaga kesehatan keuangan koperasi.	
	3. Apakah kebijakan <i>rescheduling</i> membantu mengurangi risiko kredit macet di koperasi?	Kebijakan <i>rescheduling</i> dapat membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Sehingga anggota dapat menyesuaikan kewajiban angsurannya sesuai kemampuan.	

		Indikator <i>Reconditioning</i>	
Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
<i>Reconditi oning</i>	1. Apakah <i>Reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan bunga pinjaman?	Keringanan bunga diberikan sebagai bentuk dukungan kepada anggota yang mengalami kesulitan, sehingga beban cicilan lebih ringan dan pembayaran tetap dapat berjalan.	<i>Reconditioning</i> melalui keringanan bunga, penundaan pembayaran bunga, dan penghapusan denda keterlambatan membantu meringankan beban anggota yang kesulitan, menjaga kelancaran cicilan,
	2. Apakah <i>reconditioning</i> dapat dilakukan dengan cara menunda kewajiban pembayaran bunga?	<i>Reconditioning</i> dengan penundaan pembayaran bunga dapat membantu meringankan beban anggota dan mengurangi risiko kredit macet bagi koperasi.	
	3. Apakah	Penghapusan denda keterlambatan	

reconditioning dapat dilakukan dengan cara menghapus sebagian atau seluruh denda keterlambatan? diberikan untuk meringankan beban anggota yang kesulitan membayar. serta menekan risiko kredit macet di koperasi

		Indikator <i>Restructuring</i>	
Indikator	Pertanyaan	Kesimpulan	Kesimpulan Indikator
<i>Restructuring</i>	1. <i>Restructuring</i> diberikan hanya kepada anggota yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.	Restrukturisasi diberikan hanya untuk anggota yang benar-benar mengalami kendala keuangan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tetap tepat sasaran.	Restrukturisasi hanya diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan dan didasarkan pada analisis kondisi keuangan anggota, sehingga kebijakan tetap tepat sasaran, membantu memperbaiki kemampuan bayar, serta meminimalkan risiko kredit macet di kemudian hari.
	2. <i>Restructuring</i> dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit.	Penambahan jumlah kredit diberikan agar anggota memiliki tambahan dana untuk memperbaiki kondisi keuangannya, dengan harapan kemampuan membayar kewajiban akan lebih lancar. Analisis dilakukan untuk	
	3. Proses <i>restructuring</i> ditetapkan berdasarkan hasil analisis kemampuan usaha/keuangan anggota	memastikan bahwa restrukturisasi benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan anggota, sehingga keputusan yang diambil realistis dan tidak menambah beban yang justru berisiko menimbulkan kredit macet di kemudian hari.	

2. Hasil Wawancara

Dalam proses pemberian kredit, koperasi memberikan informasi yang jelas kepada anggota mengenai syarat dan ketentuan kredit, waktu pembayaran angsuran, dan bunga yang harus dibebankan. Namun, tidak ada kontrol fisik aktiva dan survei jenis usaha karena proses pemberian kredit didasarkan pada faktor kepercayaan dan status anggota sebagai karyawan RSUD.

Sistem pelunasan angsuran yang dipotong langsung dari gaji (jasa) membuat proses kredit berjalan lancar dan mengurangi risiko kredit macet pada anggota yang masih aktif bekerja sebagai karyawan RSUD. Namun, terdapat risiko kredit macet pada anggota yang sudah pensiun karena mereka tidak lagi menerima gaji (jasa). Menurut JN, sebanyak 8 orang pensiunan karyawan RSUD memiliki kredit macet karena tidak lagi memperoleh gaji.

KESIMPULAN

Koperasi Simpan Pinjam Abdi Tulus RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang memiliki proses pemberian kredit yang terstruktur dan baik, sistem pelunasan angsuran yang dipotong langsung dari gaji (jasa) efektif mengurangi risiko kredit macet pada anggota aktif. Namun, terdapat risiko kredit macet pada anggota pensiunan yang tidak lagi menerima gaji (gaji), sehingga memerlukan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih baik untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, koperasi perlu meningkatkan kesadaran dan pengaturan khusus bagi anggota pensiunan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta melakukan evaluasi dan perbaikan program penanggulangan risiko kredit secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

ISSN: 3025-9495

DAFTAR PUSTAKA

- Akseleran. (2022). *Pengertian Ksp.* 1-23. Retrieved from [https://repository.stimykp.ac.id/417/3/BAB II %2815-26%29.pdf](https://repository.stimykp.ac.id/417/3/BAB%20II%2015-26%29.pdf)
- Azizah, F. (2022). *SEJARAH GERAKAN KOPERASI DI DUNIA DAN DI INDONESIA.*
- Bura, A. Y. Y. D., Dince, M. N., & Goo, E. E. K. (2023). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(1), 376-389. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i1.1137>
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>
- Faradila, A., Widajantie, T. D., & Taopan, D. (2024). *Analisis Pelaporan Keuangan dengan SAK EMKM pada Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Simokerto Tambahrejo Surabaya.* 10, 84-97.
- Halim, Y. (2022). *Sistem Pengelolaan Pemberian Kredit Pada PT. BPR (Studi Kasus Pada Bank BPR NBP 22 Cabang Melati Medan).* 1-30.
- Humas. (2025). Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 Ribu Desa. Retrieved March 4, 2025, from <https://setkab.go.id/kop-des-merah-putih/>
- Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM “MAKMUR JAYA” KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA. *WASANA NYATA*, 4(1), 43-49. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.583>
- Sholekhah, Z., & Reviandani, W. (2024). ANALISIS PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH PADA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG BALONGPANGGANG. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 15-24. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.33208>
- Wijaya, I. P., Athori, A., & Sahara, K. (2023). ANALISIS MANAJEMEN KREDIT GUNA MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CITRA SEJAHTERA TULUNGAGUNG). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(4), 45. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i4.3949>
- Wikipedia. (2023). Kredit bermasalah. Retrieved September 1, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_bermasalah